

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR BIMA


---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Tentang**

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA**





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESOR BIMA



STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR SATUAN RESERVE  
NARKOBA  
PENYIDIKAN TP NARKOBA



## 1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku ini yang pertama adalah agar adanya kesatuan visi, misi dan persepsi seluruh pimpinan dan anggota Satuan

Res Narkoba Polres Bima dalam melakukan tindakan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transparansi penyidikan, memberikan kepastian atas tindakan yang harus dilakukan, prosedur tindakan, tindakan dalam menyelesaikan perkara, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di bidang penyidikan secara transparan, profesional, proporsional, akurat, cepat dan tepat, bentuk tanggung jawab Polri khususnya Satuan Res Narkoba Polres Bima dalam mengemban fungsi penyidikan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum di tingkat penyidikan.

## 2. Pedoman/Acuan

- A) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Pasal 14 huruf c, d, e, g, dan k, Pasal 15 huruf a, b, g, h, l dan j, Pasal 16 dan Pasal 17;
- B) Undang-undang Republik Indonesia Nomor :8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- C) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri

D )KeputusanKapolriNo.Pol.: KEP/37/X/2008, tanggal27 Oktober2008 tentangProgram Akselerasi TransformasiPolriMenujuPolriyang MandiriProfesionaldanDipercayaMasyarakat;

E )SuratTelegramKapolriNo.Pol.:ST/112/II/2009,tanggal16Pebruari2009tentangAksiTindakLanjut KontrakKerjatentangProgramReformasiBirokrasiPolri.

F


)PenandatangananKontrakKerjatentangProgramReformasiBirokrasiPolriolehparaKapoldadiket ahuiolehKapolripadaacaraPeluncuranProgramReformasiBirokrasiPolriyangdiresmikanolehPres idenRI padatanggal20Januari2009;

G )PeluncuranProgramReformasiBirokrasiPolriolehPresidenRIpadatanggal 30 Januari2009.

### **3. Pengertian**

- A ) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- B ) Penyelidikan dan Penyidikan perkara Narkotika adalah suatu upaya memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Bima guna mendukung percepatan pencapaian membangun kepercayaan masyarakat;

- Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Narkoba:
  - A) Membuat rencana penyidikan ,melakukan pemeriksaan para saksi,tersangka dan registrasi barang bukti;
  - B) Membuat kelengkapan administrasi penyidikan;
  - C) Memeriksa kesehatan tersangka ke Poliklinik
  - D) Polres Bima sebelum tersangka dimasukan ke Rutan;
  - E) Koordinasi dengan instansi terkait guna proses percepatan/kelengkapan berkas perkara;
  - F) Menyelesaikan/menyerahkan Berkas Perkara (Tahap I) dan menyerahkan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT BIMA  
KASAT RES NARKOBA

HANAFI  
IPTU NRP 65110072

